

**HUKUM AKAD SALAM DALAM KATERING PERSPEKTIF  
MAZHAB SYAFI'I**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)**

**Oleh:**

**YUNI TRI HASTUTI**

**NIM: 1522301095**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yuni Tri Hastuti

NIM : 1522301095

Jenjang : S-1

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Hukum Akad Salam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and the alphanumeric code 'CAB34AFF659092263'. The signature is in black ink and appears to be 'Yuni Tri Hastuti'.

Yuni Tri Hastuti  
NIM. 1522301095



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**HUKUM AKAD SALAM DALAM KATERING PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

Yang disusun oleh Yuni Tri Hastuti (NIM. 1522301095) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.  
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 23 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri. Yuni Tri Hastuti.  
Lamp : 4 (Eksemplar)

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Yuni Tri Hastuti

NIM : 1522301095

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **Hukum Akad Salam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 8 Oktober 2019  
Pembimbing



Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002

# HUKUM AKAD SALAM KATERING PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

YUNI TRI HASTUTI

NIM. 1522301095

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

## ABSTRAK

Akad salam berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan salam. Salam dapat terlaksana dengan sah jika rukun dan syarat yang ada di dalam akad tersebut terpenuhi. Dalam beberapa buku tertulis bahwa syarat sah dari muslim itu harus berupa barang yang tidak tercampur dengan jenis lain dan muslim juga tidak boleh diubah dengan proses pengapian. Tetapi yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat bertentangan dengan syarat dari akad salam tersebut sehingga hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang wajar tanpa adanya salah.

Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui hukum dari transaksi akad salam yang marak terjadi saat ini dimana hal tersebut telah bertentangan dengan syarat dari akad salam tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis *library research* yaitu dimana peneliti mengkaji, mempelajari, menelaah dan memeriksa literatur-literatur yang ada dan berhubungan dengan penelitian yang ada.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hukum melaksanakan akad salam dengan adanya proses pengapian dan pencampuran berbagai macam jenis bahan diperbolehkan menurut mazhab syafi'i. walaupun memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi seluruhnya. Namun semua itu diperbolehkan dengan dasar kemaslahatan dan telah menjadi adat dimasa adat tersebut dapat digunakan menjadi hukum dari kebiasaan masyarakat tersebut.

**Kata kunci: akad salam, katering, pencampuran dan pengapian.**

## MOTTO

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رُدِّدْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ رُدِّدْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. (13)

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(14)

IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

Sembah syukur, ku ucapkan kepada sang pencipta dzat yang merajai alam semesta ialah Allah SWT, sholawat beserta salam kulantunkan pada habiballah Muhammad saw semoga syafaat selalu jatuh bercucuran kepada kita umatnya.

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, ibu (mama wanti) sebagai wanita yang sangat mulia yang tak pernah berhenti dan lelahnya memberi doa, motivasi dan semangat, terimakasih atas cinta dan kasih serta sayang yang luar biasa besar. Serta bapakku (bapak Sukino, A.Md) , lelaki yang tak pernah mengeluh dalam melakukan tanggung jawabmu. Karenamulah aku terinspirasi agar selalu semangat dalam hidup terutama dalam menjalani kewajiban. Hingga akhirnya selesailah karya kecilku ini. Tiada kata dan perbuatan yang dapat membalas semua itu, sehingga hanya doa yang selalu kupanjatkan kepada-Nya.

Untuk kakakku (Agus Sulistiawan & Noni Witriana) dan adik kandungku (Fajar Hafidz Asyrofi) terimakasih atas support, doa dan dukungannya sehingga adik dan kakakmu ini bisa menuntaskan kuliahnya. Serta untuk keponakanku tersayang (Hulwah Azmya Aprilia) yang selalu memulihkan semangat auntymu yang tiap kali turun. Untuk teman sekaligus kakak, adik, sahabat, temen satu ranjang Tulis Krismiatus, penulis mengucapkan terimakasih karena berkatnya pula karya kecil ini dapat terselesaikan.

Serta kepada segenap guru-guru yang telah membimbingku dari kecil hingga sekarang, tak henti dan bosannya saya ucapkan terimakasih dan semoga

ilmu yang telah saya dapat dari beliau semua dapat bermanfaat untuk bekal saya di dunia hingga akhir hayat dan rintikan keberkahan selalu mengelilingi. Amin.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك منه وله وفيه وإليه وموجب القرب والرفق لديه وأن يوفق من وقف عليه للعمل بمقتضاه ثم الترقى بالتودد بالنوافل ليحوز حبه وولاه<sup>1</sup>

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan-Nya dan memanfaatkan apa yang telah diberikan-Nya. Sholawat dan salam taklupa selalu ku ucap kepada Beliau Nabi kita Muhammad saw yang telah memberikan penerangan kepada umatnya, agar selalu berada dalam jalan-Nya.

Atas kesempatan yang baik ini, penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik berupa bimbingan, arahan, motivasi, semangat, kritik juga saran sehingga terselesaikannya skripsi dengan judul **“Hukum Akad Salam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”**.

Terkhusus penulis ucapkan terimakasih untuk:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. Supani, M.Ag Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Dr. Ahmad Sidiq, M.H Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. Dr. Hj. Hita Triana, M.H Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
5. Bani Syarif Maula, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

---

<sup>1</sup> Syekh ‘Abdullah bin Ḥusien Ibn Ṭōhir Ibn Muhammad bin Hasyim Bā‘alawī, *Sulam at-Taufiq* (Yogyakarta: al- Ḥaramain,tt), hlm. 3.

6. Agus Sunaryo, M.S.I Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
7. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag, M.S.I sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Staff Pegawai Fakultas Syariah. IAIN Purwokerto
9. Kedua Orang tua penulis, yaitu Bapak Sukino dan Ibu Ruwanti, kakak dan adik penulis yang selalu memberikan doa, support dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Serta kepada teman seperjuangan keluarga besar HES B 2015. Terimakasih telah melalui hal-hal menyenangkan dan mengharukan bersama.
11. Tulis Krismiatur yang selalu mendukung dan membantu mengoreksi hasil skripsi saya, dan bahkan menemani saya mengerjakan skripsi, semoga kelak skripsimu juga dilancarkan.
12. Serta untuk keluarga besar PP Al- Hidayah, keluarga Besar Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Nurul Hidayah terkhusus LPBA English room penulis ucapkan syukron katsir yang tulus dan sedalam-dalamnya atas support dan ziyadah doa yang telah diberikan.

Tiada yang dapat penulis ungkapan untuk menggantikan semua itu kecuali ucapan terimakasih dan doa yang tulus, semoga amal baik dari beliau semua tercatat sebagai amal jariyah yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini banyak memberikan mafaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Oktober 2019

Penulis



Yuni Tri Hastuti

NIM. 1522301095



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaḏhabu</i>

### E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan dua harokat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1. fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KONSEP AKAD SALAM DAN KATERING</b>	
A. Akad Salam .....	18
1. Pengertian Akad Salam .....	18
2. Dasar Hukum Akad Salam.....	21

3. Rukun dan Syarat Akad Salam .....	24
B. Katering .....	30
1. Pengertian Katering.....	30
2. Jenis Katering.....	31
3. Cara Pemesanan Katering .....	32
4. Cara Pemasakan Katering .....	33
<b>BAB III PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG AKAD SALAM</b>	
A. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Akad Salam Pesanan Katering.....	36
B. Dalil-Dalil Pendapat Ulama Syafi'iyah tentang Akad Salam Katering.....	45
<b>BAB IV ANALISIS AKAD SALAM KATERING DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I</b>	
A. Analisis Proses Pemasakan Katering .....	51
B. Analisis Pendapat Ulama Syafi'iyah tentang Akad Salam Katering .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna. Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan dimintai pertanggung jawaban kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan dalam bermasyarakat disebut dengan *hukum muamalah*.

Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan bermacam-macam dimensi kehidupan manusia, baik pada dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Salah satu praktek nyata bermuamalah di dunia ekonomi maupun bisnis yaitu jual beli (*bay'*).<sup>1</sup> Jual beli (*bay'*) secara bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah yaitu saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, atau bisa juga tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup> Ada pula yang mengatakan *bay'* adalah jual beli

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

<sup>2</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>3</sup> Dalam Islam jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, seperti yang diterangkan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis. Dasar yang menjadi hukum jual beli yaitu Qur'an surat al Baqarah ayat 275, al Baqarah ayat 282 dan an Nisa' ayat 29 yang berbunyi<sup>4</sup>:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS al Baqarah: 275)<sup>5</sup>

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjualbeli (al-Baqarah 282)”<sup>6</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S an Nisa': 29)<sup>7</sup>

<sup>3</sup>IKAPI, *Komplasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14.

<sup>4</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...*, hlm. 76.

<sup>5</sup>Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Timbul, 1982), hlm. 47.

<sup>6</sup>Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 48.

<sup>7</sup>Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 83.

Di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/ akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>8</sup>

Namun tidak menutup kemungkinan juga jika perubahan status jual beli itu sendiri semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>9</sup> Pendapatnya Imam Nawawi dalam syarh *al-Muhazzab*, rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *āqid* (orang yang

---

<sup>8</sup> Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus, 2013, hlm. 61-62.

<sup>9</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 2, November 2017, hlm, 175.

melakukan akad), *ma'qud alaīhi* (barang yang diakadkan) dan *ṣīghat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan).<sup>10</sup>

Sedangkan syarat dari objek jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat dan dapat dimiliki. Menurut Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Qāsim al-Gazzī selain benda harus suci juga benda yang dibaca harus memiliki manfaat atau fungsi.<sup>11</sup> Jual beli sendiri terbagi menjadi berbagai macam akad, salah satunya yaitu salam.

Akad salam merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, salam berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan salam.<sup>12</sup>

Salam dapat terlaksana dengan sah jika rukun dan syarat yang ada di dalam akad tersebut terpenuhi. Rukun salam yang umum diketahui berupa pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilāih*) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (*ra's al-māl*), barang atau obyek transaksi (*muslam fih*) dan ucapan ijab qabul (*ṣīghat*).<sup>13</sup> Sedangkan syarat sah

<sup>10</sup>Siswadi, “Jual Beli...”, hlm.62.

<sup>11</sup>Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah* (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2013), hlm. 33-34.

<sup>12</sup>Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Salam dalam Transaksi E-commerce”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib)* Vol. XV, No.1, hlm.7-8.

<sup>13</sup>Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum...”, hlm. 8.

dari akad salam seperti yang dijelaskan oleh Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Q̄asim al-Gazzy ada beberapa<sup>14</sup> :

1. Pihak muslim harus menyebutkan spesifikasi muslam f̄ih secara lengkap, sehingga harga kongkritnya dapat diketahui
2. Pihak muslim harus menyebutkan kadar muslam f̄ih.
3. Jika suatu akad salam disepakati bertempo sampai batas waktu tertentu, maka pihak muslim harus menyebutkan jelas waktu penyerahan muslam f̄ih tersebut.
4. Muslam f̄ih harus tersedia ketika waktu serah terima tiba.
5. Jika serah terima barang berada di tempat yang tidak lazim untuk bertansaksi, atau jika diperlukan ongkos menuju tempat terbut, maka tempat tersebut harus disebutkan di awal akad.
6. Harga harus diketahui (berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dengan melihat langsung).
7. Masing-masing muslim dan muslam ilaih harus sepakat berakad salam ditempat di tempat akad dan ra’s al-māl (modal) juga harus sudah diterima oleh al muslam ilaih sebelum keduanya berpisah.
8. Akad salam harus tuntas di tempat tanpa *khiyar as syart*.

Akad salam digolongkan sebagai akad yang penuh resiko dan mengandung gharar. Tetapi akad ini tetap berlaku dan boleh dijalankan. Tidak sedikit orang yang memiliki cukup harta tetapi tidak memiliki keahlian yang

---

<sup>14</sup>Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi...*, hlm. 42-48.

memadai untuk bertansaksi, dan ada yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki cukup harta. Keduanya saling membutuhkan.<sup>15</sup>

Dalam beberapa buku tertulis bahwa syarat sah dari muslim *fih* itu harus berupa barang yang tidak tercampur dengan jenis lain dan muslim *fih* juga tidak boleh diubah dengan menggunakan api. Dalam kitab *Fath al-Qorib al-Mujib* tidak dijelaskan secara rinci tentang maksud kebecampurannya di situ hanya tertera bahwa akad salam yang menggunakan proses ini tidaklah sah. Sedangkan pengubahan muslim *fih* dengan api juga menjadi perdebatan menurut beberapa tokoh. Api yang digunakan untuk tujuan pemurnian seperti yang dijelaskan pada kitab tersebut maka pemanasan dengan api diperbolehkan.

Tetapi bisnis kuliner yang saat ini menjadi trend masyarakat di mana terdapat proses pemanasan yang ditujukan untuk pematangan pada sebuah pesanan, padahal dalam akad salam ada aturan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa barang pesanan harus tidak melibatkan api sebagai media pematangan. Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Qasim al-Gazzī dalam kitabnya menyebutkan

وَالشَّرْطُ الثَّلَاثُ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ (وَلَمْ يَدْخُلْهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ) أَيُّ بِأَنْ دَخَلَتْهُ لِبَطْنِ أَوْ شَيْءٍ<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi...*, hlm. 36.

<sup>16</sup>Lihat M. Hamim, *Fathul Qorib Paling Lengkap* (Lirboyo: Santri Salaf Pers, 2014), hlm.



Di situ terdapat kata (وَلَمْ يَدْخُلْهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ) di mana bahwa “dan barang tersebut tidak diproses dengan api”, maksudnya api yang digunakan untuk menanak atau menggoreng barang tersebut<sup>17</sup>

Dalam hadis muslim juga disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِقُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عِينَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَمَنْ يَذْكُرْ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ أَبُو كُبَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَا هُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ بِإِسْنَادِ دِهِمٍ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Ibnu Najih telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Katsir dari Abu Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata “Ketika Rasulullah saw tiba di Madinah, orang-orang disana terbiasa jual beli dengan sistem pembayaran dimuka, maka Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa memesan barang, maka janganah memesan kecuali dengan takara tertentu dan timbangan tertentu”. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Isma’il bin Salim semuanya dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Najih dengan isnad seperti hadis Abdul Warist, namun tidak disebutkan, “sampai waktu yang ditentukan”. Sedangkan Abu Kuraib dan Ibnu Abu Umar keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Waki’. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi keduanya dari Sufyan dari Ibnu Abu Najih

<sup>17</sup> Lihat M. Hamim, *Fathul Qorib...*, hlm. 16.

dengan isnad mereka, seperti hadis Ibnu Uyainah, dalam hadis tersebut disebutkan, “Sampai batas waktu yang ditentukan”.<sup>18</sup>

Semua hal di atas sangat bertentangan dengan kebiasaan di lingkungan kita. Hal ini yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa akad salam merupakan jenis transaksi yang bersifat spekulatif. Objek barang pertukaran belum ada, sehingga berpotensi menimbulkan penipuan (*gharar*). Sebagaimana diketahui, kebolehan dalam transaksi pertukaran untuk dihukumi sah disyaratkan sepi dari unsur penipuan. Sementara dalam akad salam, unsur ini nampak jelas. Ketetapan syarat ini sebenarnya bertujuan untuk membatasi kemungkinan terjadinya penipuan atau meminimalisir kemunculan *gharar*. Karena pada kenyataannya, praktik salam ini sudah banyak mendukung ekonomi masyarakat, sehingga pembatasan menjadi perlu dalam rangka menyelamatkan hajat umum dari unsur penipuan. Praktik pemesanan makanan melalui pengelola catering atau warung-warung yang menyediakan penjualan makanan melalui sistem pesan dengan variasi harga dan menu, bahkan kadang menawarkan dagangannya dengan promosi: “*Menerima pesanan*”, hal ini sudah umum di tengah masyarakat kita, hingga menjadi bisnis besar.

Terkait dengan pemesanan makanan ini, ada ganjalan pada syarat yang harus dipenuhi dalam barang pesanan (*muslam fih*). Syarat tersebut adalah mengharuskan barang pesanan hanya satu jenis yang tidak bercampur dengan lainnya dan tidak melalui proses pengapian. Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn

---

<sup>18</sup> Abī Zakariyā Yahyā Ibn Syaraf an- Nawawī ad- Dimasyqī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz XI (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 35.

Q̄asim al-Gazz̄y juga mencontohkan tentang jenang *harisah* dan minyak *ma'jun* yang dianggapnya juga tidaklah sah karena menyalahi syarat di atas.<sup>19</sup> Pada syarat ini, terlihat cukup sulit untuk membolehkan bisnis kuliner dengan sistem pemesanan jika kita menjadikan syarat tersebut menjadi dasar dari jual beli pesanan. Pada dasarnya memanglah ketentuan syarat ini berkaitan erat dengan ketentuan yang mengharuskan adanya barang pesanan bisa dibatasi sifat-sifat pokoknya oleh pemesan.

Dari hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kebolehan transaksi salam dalam keseharian kita khususnya pada pesanan katering menurut beberapa ulama Mazhab Syafi'i.

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul *HUKUM AKAD SALAM DALAM PESANAN KATERING PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I* maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

### **1. Akad Salam**

Akad salam merupakan sebuah akad pesanan makan yang dilakukan oleh pemesan kepada pembuat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok guna terselenggaranya sebuah hajatan atau pesta.

---

<sup>19</sup>M. Hamim, *Fathul Qorib Paling...*, hlm. 15.

## 2. Katering

Katering merupakan sebuah hidangan untuk pesta, pertemuan dan sebagainya yang dibuat berdasarkan keinginan pemesan.

## 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah suatu haluan atau aliran suatu hukum fikih yang menjadi panutan umat muslim dalam beribadah. Di dalam pembahasan kali ini, penulis memilih tiga dari banyaknya ulama Syafi'iyah. Diantaranya Imam Abū Zakariyā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-Nawawi, Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Qāsim al-Gazzī, serta Imam Taqiyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Husainī ad-Damasyqī, selain itu tentunya penjelasan syarah lebih lengkap dan jelas dari pada penjelasan matannya saja. Penulis memilih beberapa ulama tersebut dikarenakan dari ketiga ulama tersebut telah jelas berbeda-beda masa dan jamannya, model penulisa yang berbeda di mana ada yang menuliskan matanya saja dan kitab yang lain menggunakan syarahnya

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum akad salam dalam jual beli pesanan katering perspektif mazhab Syafi'i?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Untuk mengetahui keabsahan dalam jual beli tersebut dalam pandangan madzhab Syafi'i, serta memberikan informasi dan pengetahuan bagi umat islam yang akan melakukan praktek jual beli dengan sistem tersebut, memberitahukan kepada masyarakat cara berakad salam yang benar, memberikan informasi tentang akad salam yang dilakukan dalam pesanan catering.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

#### a. Teoritis

Sarana pengembangan wacana berfikir umat tentang hukum Islam terutama dalam bidang muamalah. Sebagai informasi dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya akad pesanan. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan dalam bidang jual beli khususnya salam (pesanan).

#### b. Praktisi

Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau acuan dalam melakukan aktivitas pesanan dalam bentuk catering sesuai dengan mazhab Syafi'i.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka terdiri atas komponen buku utama dan kajian hasil penelitian yang relevan. Pembahasan mengenai salam banyak dijumpai di buku-buku fikih, kitab-kitab klasik, buku-buku hadis serta buku-buku lainnya. Akan tetapi penulis belum menemukan buku yang secara spesifik membahas mengenai akad salam. Penulis hanya menemukan buku-buku yang ada keterkaitannya dengan masalah tersebut. Menurut penelusuran penulis, terdapat beberapa tulisan skripsi yang membahas akad salam tetapi dengan fokus yang berbeda diantaranya:

Skripsi karya Abdul Muid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan di Rumah Makan Koropele Semarang”. Dalam skripsi ini membahas mengenai akad pesanan yang telah batal dilakukan sejak awal perjanjian dimana antara pihak rumah makan dan pemasok bahan maka melakukan perjanjian pembayaran diakhir yakni setiap 2 minggu sekali. Selain itu dalam rumah makan tersebut juga mengandung akad lain yaitu akad hutang (*bay' ad-dain bi ad-dain*) dimana jual beli tersebut dinyatakan telah batal karena termasuk dalam riba *nasi'ah*.

Skripsi karya Syafi' Hidayat yang berjudul “Implementasi akad Pesanan dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Penggok Kabupaten Blitar)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perbedaan metode pembayaran yang dilakukan oleh UD Cipta Indah tidak sesuai dengan Mazhab Syafi'i tetapi sesuai dengan Mazhab Hanafi, maka dari itu sistem pembayaran

tetap dihukumi sah karena selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam Mazhab Hanafi. Skripsi ini berupa *field research* dan menggunakan metode komparasi antar mazhab dan ini yang dijadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti. Sedangkan yang menjadi persamaan ialah sama-sama membahas akad salam dengan menggunakan perspektif mazhab.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Nursobah STAI An-Nawawi Purworejo yang berjudul “Nalar Metodologi Fikih Imam Nawawi tentang Jual Beli Buah Sebelum Layak Panen”. Karya tersebut membahas mengenai bagaimana Imam Nawawi menyelesaikan permasalahan pada masanya dengan menggunakan dalil-dalil yang menurutnya rajih dan memang dapat digunakan untuk kasus tertentu.

Berdasarkan telah pustaka diatas, menunjukan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya penelitian sebelumnya dengan menggunakan praktek perjanjian pesanan dalam pesanan makanan di masyarakat yang berpendapat bahwa sistem pesanan dengan penetapan harga diperbolehkan karena adanya unsur kerelaan. Dan perjanjian pesanan catering yang dibatalkan itu juga sah karena telah sesuai dengan rukun murabahahnya, ketika ada kecacatan dalam barang, penjual harus menjelaskan kepada pembeli tentang cacat tersebut. Sedangkan penelitian penulis, membahas mengenai akad pesanan yang sah menurut pandangan para ulama mazhab Syafi'i

Dari beberapa skripsi diatas sepengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai akad salam dalam perspektif mazhab Syafi'i.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana peneliti mengkaji, mempelajari, menelaah dan memeriksa literatur-literatur yang ada dan berhubungan dengan penelitian yang ada. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data langsung kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini sumber primernya ialah kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i yang membahas mengenai akad salam secara terperinci yaitu kitab *Majmū' Syarḥ al Muhazzab* karya Abū Zakariyā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-Nawawi. Kitab lainnya yakni *Fath al-Qorib al-Mujib* karya Imam Abi 'Abdillah

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 193.



Muhammad Ibn Q̄asim al-Gazz̄y dan kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya Taqiyuddīn Abu Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Husainī ad-Damasyq̄y, sebagai pertimbangan dalam melakukan pembahas mengenai ketentuan dan tata cara melakukan akad salam.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam skripsi ini akan terlebih dulu membahas tentang madzhab Syafi'i seperti buku *Fikih Empat Mazhab* karya Syaikh al 'Allamah Muhammad Ibn 'Abdurrahman ad-Dimasyq̄y yang membahas tentang sejarah empat madzhab yakni madzhab maliki, Syafi'i, hanafi dan hanbali serta dasar-dasar madzhab dan para ulama yang ikut dalam madzhab. Buku yang berjudul *Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh Juhaja S. Pradja buku ini membahas tentang pasal-pasal tentang ketentuan jual beli salam misalnya pasal 90 yang berbunyi: "Disyaratkan dalam jual beli salam, harga barang dibayar saat pertemuan di tempat penyelesaian akad".

Buku yang berjudul *Fiqh Islam* yang ditulis oleh Sulaiman Rasjid yang membahas bahwa salam merupakan akad menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual.

Kemudian buku yang berjudul *Fikih Praktis Madzhab Syafi'i* karya Abu Syuja' Al- Aṣfahani. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab *Matan al-Gayat wa At-Taqrīb* yang membahas salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih Madzhab Syafi'i khususnya dalam

bidang muamalah. Buku yang berjudul *Pengantar Fiqh muamalah* ditulis oleh Dimyauddin Djuwaini yang menghasilkan temuan bahwa jual beli salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan untuk petani (agribisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, dimana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini, pihak bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan petani/ pemilik garmen adalah sebagai penjual. Selanjutnya ada buku *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* karya Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri beliau menyampaikan beberapa kriteria dari akad salam.

### 3. Teknis Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sifat Pendekatan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan serta menganalisa pendapat para tokoh. Dalam penelitian memaparkan serta menganalisa pendapat madzhab syafi'i mengenai praktek dan tata cara berakad salam serta pendapat-pendapat yang mengarah pada pembahasan tersebut diatas untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

Serta menggunakan *content analisis* yaitu analisis kajian data. Dengan metode ini penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai

data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah akad salam dalam perspektif mazhab syafi'i.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah dan lebih jelas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan yang di gunakan terkait dengan penerapan syarat akad salam dalam praktek jual beli. Seperti definisi akad salam, rukun dan syaratnya serta dasar hukum akad salam. Serta membahas mengenai catering, mulai dari definisi hingga jenisnya.

Bab III, berisi tentang pandangan ulama mazhab syafi'i tentang akad salam dan dalil-dalil yang digunakan dalam menentukan hukum mengenai akad salam.

Bab IV, berisi tentang analisis mengenai pendapat ulama mazhab syafi'i tentang akad salam pesanan catering dan analisis dalilnya.

Bab V, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

## BAB II

### KONSEP AKAD SALAM DAN KATERING

#### A. Akad Salam

##### 1. Pengertian Akad Salam

Secara bahasa salam bermakna *al- i'tā'* dan *al- taslīf* dimana keduanya bermakna pemberian. Ada pula yang mengartikan tunduk dan patuh. Sedangkan secara istilah salam adalah menyerahkan pembayaran tunai untuk barang dengan ciri-ciri tertentu dalam tanggungan sampai jatuh tempo, dimana syarat- syarat dalam jual beli tersebut juga dipertimbangkan.<sup>24</sup>

Akad salam merupakan istilah dalam literasi arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, salam berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan salam.<sup>25</sup>

Memesan barang atau dapat dikatakan juga salam atau salaf menurut ulama fiqh ialah, menjual sesuatu yang disifatkan (diterangkan) dalam

---

<sup>24</sup> Abū Zakariyā Yahyā Muḥy ad- Dīn bin Syaraf an-Nawawī , *Majmū Syarḥ al Muḥaẓẓab* (Jeddah: Maktabah Arsyād, 676H ), hlm. 175.

<sup>25</sup> Ashabul Fadhli, “ Tinjauan Hukum... , hlm.7-8.

pengakuan, dengan uang yang diserahkan ketika berakad (berhadapan).<sup>26</sup> Kata salam dan salaf memiliki arti sama, dia dinamakan salam karena pokok harta diserahkan ditempat akad, dan ia dinamai salaf karena pokok harga dibayarkan dimuka.<sup>27</sup> Kata al-Salam merupakan nama sebuah transaksi imbuhan dari kata *aslantu* yang artinya “menyerahkan modal”, sedangkan salaf artinya “segala sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu”. Dalam istilah fikih, salam yaitu menyerahkan pembayaran tunai untuk barang tertentu dengan ciri-ciri tertentu dalam tanggungan sampai jatuh tempo.<sup>28</sup> Dalam buku lain dikatakan bahwa salam adalah jual beli barang berdasarkan pensifatan yang masih ada dalam tanggungan dimana seorang muslim membeli suatu barang dengan menetapkan sifat-sifatnya, baik berupa makanan, binatang ataupun yang lainnya yang pembayarannya ditangguhkan hingga waktu tertentu.

Akad salam menurut Peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional akad Salam sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.<sup>29</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 disebutkan bahwa salam

---

<sup>26</sup>H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 62.

<sup>27</sup>Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqī, *Kifāyah al-Akhyār*, (Beirut :Dār al- Kutub al- 'ilmiyah, 1422), hlm. 297.

<sup>28</sup>Lihat Abū Zakariyā Yahyā Muḥy ad- Dīn bin Syaraf an-Nawawī , *Majmū'...*, hlm. 420-421.

<sup>29</sup>Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkredita Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1.

adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Ada beberapa pendapat juga yang menyampaikan bahwa salam adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil. Pemesan harus menyerahkan uang ketika transaksi, kemudian ia menunggu penyerahan barang yang dipesannya hingga batas waktu yang telah ditentukan.<sup>30</sup> Salam dapat terlaksana dengan sah jika rukun dan syarat yang ada di dalam akad tersebut terpenuhi. Rukun salam yang umum diketahui berupa pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (*ra's al-māl*), barang atau obyek transaksi (*muslam fih*) dan ucapan ijab qabul (*siġhat*).<sup>31</sup>

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan syaratnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Sedang ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan dulu, sedangkan barang diserahkan setelah tenggat waktu tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta: Dar al- Haq, 2006), hlm. 466.

<sup>31</sup> Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam . . .", hlm. 8-9.

<sup>32</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu; al Fiqh al 'Am*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), v, hlm. 20.

## 2. Dasar Hukum Akad Salam

Akad salam merupakan sarana bagi manusia untuk melakukan jual beli secara pesanan yang memiliki landasan dalam al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah wahyu kalam Allah yang diturunkan pada nabi Muhammad saw sebagai mu'jizatnya dengan tujuan memberikan petunjuk bagi umat manusia. Para ulama menetapkan ladsan dari jual beli akad salam pada surat

#### 1) Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>33</sup>

Yang dimaksud dalam ayat diatas ialah akad salam. Sebenarnya ayat diatas menerangkan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Namun beberapa ulama menggunakan ayat tersebut untuk dijadikan landasan akad salam.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 48.

<sup>34</sup>M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.160.

Ibnu Abbas r.a telah menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual beli salam dikutip dalam kitab al Fiqh al Islam wa adilatuhu karya Wahbah az-Zuhaili:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمُضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُّشَمَّ فَدَّ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ

“Saya bersaksi bahwa sesungguhnya salam (salaf) yang ditanggungkan (janjikan) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan Allah didalam kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan”<sup>35</sup>

2) Q.S al-Maidah 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”<sup>36</sup>

Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memperbolehkan kepada semua manusia dalam bermuamalah dengan akad- akad yang telah diperbolehkan

b. Hadis

1) Hadis Shahih Bukhari No. 2094:

<sup>35</sup>Wahbah az- Zuhaili, *al- Fiqh al- Islām wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dar al- Fikr, 1989), hlm. 598.

<sup>36</sup>Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 106.



حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي  
 الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسَلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ  
 مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بَجِيحٍ  
 وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)"<sup>37</sup>

2) Hadis nabi riwayat tirmizi no 1272:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
 عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَأَوْ أَحَلَّ حَرًّا مَا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” *menghalalkan yang haram*” (Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf’).<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Muhammad Ibn Ismā’il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah al- Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz XII ( Damaskus: Dar al- Fikr, 1994), hlm. 63.

<sup>38</sup> Al-Ibnī ‘Isā Muḥammad Ibn ‘Isā Ibn Sūrah, *Sunan Al- Tirmizi*, Juz III (Qāhirah: Dar al-Hadis, 1426), hlm. 409.

Seperti yang ditulis oleh Nurmalia dalam karya individunya dikutip dari Hadis Ibnu Jarir dari Maimun bin Murhan bahwa Nabi saw bersabda:

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا

“Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.”<sup>39</sup>

#### c. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>40</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad Salam

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap transaksi akad wajib akan adanya rukun dan syarat, dan transaksi salam termasuk kedalam transaksi keuangan dari bay’ dimana rukunnya tidak jauh berbeda.

#### a. Rukun Akad Salam

Rukun ialah hal yang wajib dikerjakan dan merupakan bagian dari hakikat hal tersebut, dan juga merupakan pembuka dari hal tersebut.

Sebenarnya rukun yang ada dalam akad bay’ juga digunakan dalam akad

<sup>39</sup> Lihat Nurmalia, “Jual Beli Salam Secara On Line Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (tinjauan Menurut Syafi’iyah), *diglib.uin-su*, 03 Juni 2019, pukul 13.50 WIB.

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

salam, begitu pula dengan syarat-syaratnya. Menurut Wahbah az- Zuhaili, rukun salam ialah ijab (menawarkan) dan qobūl (menerima).<sup>41</sup>

Tujuan yang sebenarnya dari akad salam adalah menukarkan dua jenis barang dimana keduanya harus disebut ciri dan sifatnya dalam melakukannya. Oleh karena itu, akad salam sah jika jenis barang yang dipesan telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada. Seperti ditakar, ditimbang, atau dihitung.<sup>42</sup>

Beberapa rukun akad salam yaitu:

- 1) Pembeli (*muslam*)
- 2) Penjual (*muslam ‘alāih*)
- 3) Ucapan (*siġhat*)
- 4) Barang yang dipesan (*muslam fīh*)

Dalam mazhab syafi’i dikatakan bahwa menyebutkan baik dan buruknya *muslam fīh* tidak merupakan syarat bagi akad salam. *Muslam fīh* yang disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah yang baik, tetapi boleh mensyaratkan yang baik dan yang buruk. Sesuatu yang dianggap penting dalam berakad salam ialah menyebutkan syarat dan ciri dari barang yang dipesan.<sup>43</sup>

#### b. Syarat Akad Salam

Menurut Muhammad Rizqi Romdhon mengutip dari buku al- Fiqh al- Manhaji bahwa yang dimaksud dengan syarat ialah:

<sup>41</sup> Lihat Wahbah az- Zuhaili, *al- Fiqh al- Islām wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al- Kattani, dkk, Juz IV (Depok: Gema Insani Press, 2011), hlm. 240.

<sup>42</sup> Lihat Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 505.

<sup>43</sup> Lihat Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas...*, hlm. 505.

ما وجب فعله ليس جزءا من حقيقة الفعل بل هو من مقدمت

“Hal yang wajib dikerjakan tetapi bukan merupakan bagian dari hal tersebut, tetapi merupakan pembuka dari hal tersebut”<sup>44</sup>

Syarat-syarat yang diterapkan di dalamnya seperti yang telah berlaku dalam jual beli ditambah syarat-syarat khusus yang akan kita ketahui.

Para Imam mazhab sepakat dengan jual beli secara salam. Untuk sahnya, jual beli tersebut harus disertai dengan enam syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis barang telah diketahui
- 2) Mempunyai sifat yang diketahui
- 3) Kadarnya diketahui
- 4) Temponya diketahui
- 5) Harga barang harus diketahui
- 6) Harus menyerahkan harga barang pada waktu itu juga

Namun para imam mazhab juga berbeda pendapat mengenai jual beli salam yang barang-barangnya dapat dihitung, tetapi satuan-satuannya dapat berlebih dan berkurang keadaannya, seperti buah delima dan buah semangka. Hanafi melarang sesuatu yang dihitung maupun ditimbang, namun menurut Maliki dan Syafi’i boleh. Hanafi dan Syafi’i melarang melakukan salam pada pembuatan roti. Sedangkan Maliki membolehkannya. Menurut pendapat Hambali, boleh berakad salam

---

<sup>44</sup>Lihat Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online ...*, hlm. 74.

terhadap pembuatan roti dan terhadap semua yang disentuh api (dimasak, digoreng atau dipanggang).<sup>45</sup>

Sementara al-Rafi'i dalam karangannya al- Muharrar mengatakan bahwa pendapat yang paling sesuai dengan qiyas adalah boleh. Demikian pula tidak boleh melakukan akad salam dengan obyek berupa busur luar arab karena ia mengandung beberapa jenis yang menjadi tujuan, dan masing-masing dari keduanya tidak diketahui. Pencampuran tidak mesti akibat diramu manusia seperti yang contoh diatas. Sebaliknya seandainya pencampuran itu merupakan sifat bawaan suatu barang, maka dihukumi tetap tidaklah sah.<sup>46</sup>

Jika pembeli meminta untuk dibuatkan satu celana dari wol yang berwarna kuning, dengan panjang 105 cm, pinggang 70 cm, besar kaki 25 cm dan lebar pinggul 43 cm satu kantong belakang dengan harga Rp30.000, . Maka cara tersebut dibolehkan secara agama sebab hal tersebut jelas dan minim terjadi kekeliruan dalam pembuatan pesanan.<sup>47</sup>

Akad salam dihukumi sah hanya pada barang yang memenuhi lima syarat seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Imam Abī ‘Abdillah Muhammad bin Q̄asim al-Gazz̄y<sup>48</sup> :

- 1) Muslim fih harus dibatasi dengan sifat yang bisa dibedakan

---

<sup>45</sup>Syaikh al ‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad- Dimasyq̄y, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 231-232.

<sup>46</sup>Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Husainī ad-Damasyq̄y, *Kifāyah ...*, hlm. 91.

<sup>47</sup> H. Ibnu Mas’ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’i ...*, hlm 62.

<sup>48</sup> Syaikh Imam Abī ‘Abdillah Muhammad Ib Q̄asim al-Gazz̄y, *Fath al- Qorīb al- Mujīb* (Surabaya: Dār al- Ulm, 1343), hlm. 31.

- 2) Barang yang dipesan bukan merupakan barang yang dicampur dengan jenis lain
- 3) Barang yang diproses tidak diproses dengan api
- 4) Barang yang dipesan tidak boleh *mu'ayyan* (sudah ditentukan) bahkan harus berupa anggungan
- 5) Muslim  $\bar{fih}$  tidak boleh dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan.

Sedangkan sahnya muslim  $\bar{fih}$  memiliki delapan syarat<sup>49</sup> :

- 1) Pihak muslim harus menyebutkan spesifikasi muslim  $\bar{fih}$  secara lengkap, sehingga harga kongkritnya dapat diketahui
- 2) Pihak muslim harus menyebutkan kadar muslim  $\bar{fih}$
- 3) Jika suatu akad salam disepakati bertempo sampai batas waktu tertentu, maka pihak muslim harus menyebutkan jelas waktu penyerahan muslim  $\bar{fih}$  tersebut.
- 4) Muslim  $\bar{fih}$  harus tersedia ketika waktu serah terima tiba.
- 5) Jika serah terima barang berada ditempat yang tidak lazim untuk bertansaksi, atau jika diperlukan ongkos menuju tempat terbut, maka tempat tersebut harus disebutkan di awal akad.
- 6) Harga harus diketahui (berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dengan melihat langsung).

---

<sup>49</sup>Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi ...*, hlm. 42-48

- 7) Masing-masing muslim dan muslim ilaih harus sepakat berakad salam ditempat di tempat akad dan *ra's al-māl* (modal) juga harus sudah diterima oleh muslim ilaih sebelum keduanya berpisah.
- 8) Akad salam harus tuntas ditempat tanpa *khiyar syart*.

Dari beberapa syarat yang disepakati ternyata juga masih ada yang diperselisihkan. Hendaknya harga dan barang yang dihargai itu termasuk yang dibolehkan adanya penundaan. Sedangkan yang tidak dilarang yaitu pada barang yang tidak diperbolehkan adanya penundaan. Hal itu kemungkinan adanya kesamaan manfaat berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan kemungkinan adanya kesamaan jenis berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.<sup>50</sup> Dan kemungkinan pertimbangan makanan dengan jenis berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i tentang alasan penundaan. Menurut Abu Hanifah inilah empat syarat yang disepakati:

- 1) Batas waktu yang ditentukan
- 2) Jenis barang yang dipesan harus ada pada waktu akad jual beli salam
- 3) Tempat penyerahan barang yang dipesan
- 4) Hendaknya harga diperkirakan, baik ditakar, ditimbang maupun ditaksir.

---

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 399.

## B. Katering

### 1. Pengertian Katering

Katering berasal dari bahasa Inggris *Catering*, yang artinya melayani kebutuhan untuk pesta. Berdasarkan artinya tersebut, biasanya katering memang diperuntukan untuk penyediaan makanan dalam pesta perayaan lainnya. Ada yang mengatakan pula jika katering berasal dari susunan kata *to cater* yang berarti buat persiapan dan menyajikan makanan disebut *caterer*.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Sjahmien Moehyi didalam bukunya menyatakan bahwa katering merupakan sebuah jenis pengadaan dimana tempat pembuatan/ pengolahan makanan berbeda gedung atau area dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan yang telah *finishing* dibawa ke tempat permintaan pemesan untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, rapat, pertemuan, kantin atau ketempat yang memang memiliki acara.<sup>52</sup> Hendry E. Ramadhan dalam bukunya juga menjelaskan bahwa jasa boga (*catering*) hanya sampai pada makan disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan saja.<sup>53</sup>

Kardigantara dalam bukunya Manajemen Tata Boga menjelaskan bahwa jasa boga (katering) termasuk dalam industri komersial katering yaitu maksud dan tujuan dari perusahaannya adalah untuk mendapatkan profit melalui jasa layanan katering yang bertujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan

---

<sup>51</sup> Agensi Digital Markeing Whello,” Berminat Bisnis Catering? Ketahui Dulu Pengertian Dan Sejarah Catering Berikut Ini”, <http://gocatering.id>. (diakses pada 25 juli 2019 pukul 11.36 WIB)

<sup>52</sup> Sjahmien Moehyi, *Penyelenggaraan Makanan Institusi dan Jasa Boga* (Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1992), hlm. 5.

<sup>53</sup> Hendry E. Ramadhan, *Seri Wirausahawan...*, hlm. 12.



konsumen melalui produk (jasa) yang disediakan.<sup>54</sup> Didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715/ MENKES/ SK/ V/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga bahwa yang dinamakan jasaboga/ katering ialah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan. Pengelolaan disini bermakna kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, perubahan bentuk, pengemasan, dan pewadahan.<sup>55</sup>

## 2. Jenis Katering

Katering dapat digolongkan menjadi lima golongan berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 712/Menkes/Per/X/86 tentang persyaratan bagi penyelenggaraan usaha jasa boga. Dalam peraturan ini telah ditetapkan persyaratan umum bagi usaha jasa boga (katering), ketentuan tentang lokasi tempat penyelenggaraan, syarat bangunan dan fasilitas, persyaratan kesehatan makanan, pengolahan dan penyimpanan makanan.<sup>56</sup> Berdasarkan luas jangkauan pelayanan dan kemungkinan besarnya resiko yang dilayani, jasa boga dikelompokkan dalam tiga golongan:<sup>57</sup>

- a. Jasa boga golongan A, yaitu jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum. Golongan ini terdiri atas golongan A1, A2, dan A3.

---

<sup>54</sup> Sjahmien Moehyi, *Penyelenggaraan...*, hlm.5.

<sup>55</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715/ MENKES/ SK/ V/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga

<sup>56</sup> Sjahmien Moehyi, *Penyelenggaraan Makanan ...*, hlm. 21.

<sup>57</sup> Hendry E. Ramadhan, *Seri Wirausahawan...*, hlm 13.

- b. Jasa boga golongan B, yaitu jasa boga yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama penampungan jemaah haji, asrama transito atau asrama lainnya, perusahaan, pengeboran lepas pantai, angkutan umum dalam negeri, dan sarana pelayanan kesehatan.
- c. Untuk jasa boga golongan C, yaitu jasa boga yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara.<sup>58</sup>

### 3. Cara Pemesanan Katering

Konsumen adalah raja, secara implisit ini menegaskan bahwa bila konsumen meminta apapun kepada kita, maka kita harus bisa untuk memenuhinya. Sebagai produsen kita harus cepat tanggap terhadap permintaan konsumen. Jika kita berjanji akan mengantar pesanan hari dan tanggal telah disepakati, maka sebisa mungkin kita harus menepatinya.<sup>59</sup>

Dalam pemesanan jasa katering masa dulu/ semi modern (sebelum maraknya smartphone) berbeda dengan masa modern ini beberapa diantaranya<sup>60</sup>:

#### a. Pada Masa Dulu

- 1) Pemesanan dilakukan minimal dua hari sebelum acara dimulai

Pada umumnya, antara muslim dan muslimah melakukan pemesanan secara langsung. Tetapi di era sekarang, para muslim dan muslimah lebih sering mememesannya melalui smartphone, baik telepon, sms, whatsapp, maupun media sosial lainnya.

<sup>58</sup> Hendry E. Ramadhan, *Seri Wirausahawan...*, hlm 13.

<sup>59</sup> Hendry E. Ramadhan, *Seri Wirausahawan...*, hlm. 38.

<sup>60</sup> Novia widya utami, "Siap Bersaing Dengan Strategi Bisnis Catering", <http://www.jural.id/>, ( diakses pada 30 juli 2019 pukul 12.02)

2) Menentukan menu pesanan kepada pihak katering

Didalam berlangsungnya akad pemesanan antara muslim dan muslim alaih, terjadi sebuah kesepakatan yang mana muslim fih tersebut telah disebutkan jenis dan macamnya, serta member sifat pada muslim fih oleh muslim dengan sifat yang mudah ditemukan.

3) Melakukan pembayaran seluruhnya dari total biaya keseluruhan.

Sebenarnya pada masa saat ini masyarakat sudah jarang yang melakukan pembayaran saat kontrak, kebanyakan dari mereka melakukan pembayaran saat barang telah diterima. Hal ini dilakukan sebagai jaminan oleh muslim agar muslim alaih menunaikan kewajibannya dengan baik.

b. Proses Pemesanan Katering Masa Modern:<sup>61</sup>

- 1) Pelanggan menginstall dan membuka aplikasi mobile.
- 2) Pelanggan melihat paket catering yang ada dihalaman utama aplikasi
- 3) Pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran
- 4) Admin masuk ke backend dan memproses pesanan masuk
- 5) Admin mendapatka rekap laporan pesanan.

#### 4. Cara Memasak Katering

Hal terpenting dalam bisnis katering ada dalam memasak. Mungkin hal tersebut sudah dianggap biasa tetapi tidak dapat disepelekan. Memasak dalam dunia bisnis, khususnya katering tidak dapat dibilang mudah, karena jika

---

<sup>61</sup> Mamay Syani dan Nindi Werstantia, "Perancangan Aplikasi Pemesanan Katering Berbasis Mobile Android", *Jurnal Ilmiah Ilmu dan Teknologi Rekayasa* vol. 1, No. 2, hlm. 90.

didalam suatu masakan tidak sesuai dengan perhitungan bahan dan takaran bumbu masakannya, dapat menyebabkan sesuatu yang mungkin tidak diharapkan.<sup>62</sup> Seperti pencemaran image atau jatuhnya nama usaha catering yang menyebabkan hilangnya pelanggan. Untuk mencegah hal-hal tersebut, ada beberapa faktor untuk dapat membuat masakan tetap digemari pelanggan. Salah satu faktor suksesnya masakan ada dalam penggunaan api dan resep ketika memasak.

Api yang kecil dapat membuat masakan lebih empuk dan nikmat tetapi disisi lain mungkin memerlukan waktu yang lama. Memasak dengan api kecil (*simmering*) merupakan suatu teknik memasak yang populer. Sistem memasak dengan api ini berasal dari Eropa. Seperti masakan dari Italia salah satunya ialah minestone, sebuah sup yang diolah dengan penggunaan api kecil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memasak menggunakan teknik ini, salah satunya yaitu suhu. Suhu yang diperlukan dalam memasak berkisar 70° -96° Celsius.<sup>63</sup>

Selain suhu juga ada waktu yang perlu diperhatikan dalam memasak. Memasak ikan dan sayuran berbeda waktunya dengan memasak kari ayam, soto dan yang lainnya yang berbahan utama daging, maka diperlukan waktu yang sedikit lebih lama dari memasak sayuran.<sup>64</sup>

Setelah menguasai teknik memasak dengan api yang kecil, diperlukan pula adanya resep dalam memasak. Resep merupakan sebuah alat bantu yang

---

<sup>62</sup> Berkah Catering, "Wedding Catering, Pernikahan, Presmanan, Nasi Kotak Murah" <https://www.berkahcatering.web.id>, (diakses pada 17 September 2019, pukul 06.30 WIB)

<sup>63</sup> Republika, "Memasak denga Api Kecil", <https://www.republika.co.id>, (diakses pada 17 September 2019, pukul 06.52 WIB)

<sup>64</sup> Republika, "Memasak...", pukul 07.09 WIB

penting dalam memasak yang merupakan serangkaian catatan yang berisi informasi penting tentang masakan tertentu. Didalam memasak ada dua buah ukuran seperti ukuran bahan dan ukuran porsi.<sup>65</sup> Ukuran bahan berhubungan dengan seberapa banyak takaran untuk bumbu dan bahan pokoknya, sedangkan ukuran porsi berhubungan dengan sebuah makanan yang telah siap dihidangkan.

Didalam bisnis catering juga menggunakan resep sebagai panduannya. Didalam resep juga terdapat keterangan dan panduan seputar cara mengolah bahan-bahan yang akan dimasak, serta keterangan tentang cara menyajikan hasil masakan tersebut. Ada beberapa faktor yang harus diketahui oleh seorang pemasak, diantaranya:

- a. Lamanya waktu yang dibutuhkan sebelum masakan yang dibuat mencapai titik basi atau rusak
- b. Jumlah kalori yang akan dihasilkan dalam tiap masakan
- c. Durasi yang dibutuhkan untuk memasak
- d. Media untuk menyajikan hasil masakan

Beberapa faktor diatas merupakan hal yang pokok dalam meracik, membuat dan menghidangkan sebuah menu masakan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Rifkan Hidayat, <https://rifkanhidayat.blogspot.com> (diakses pada 17 September 2019, pukul 07.44 WIB)

<sup>66</sup> Wikibuku, <https://id.m.wikibook.org>, (diakses pada 17 September 2019, pukul 8.46 WIB)

### BAB III

#### PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG AKAD SALAM

##### A. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Akad Salam Pesanan

###### Katering

Pemikiran mazhab ini diawali oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Syafi'i yang hidup pada zaman pertengahan antara *ahlu al-hadis* (cenderung berpegang pada teks hadis) dan *ahlu al-ra'yi* (cenderung berpegang pada akal fikiran atau ijtihad). Imam al-Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *ahlu al-hadis*, dan Imam Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh *ahlu al-ra'yi* yang juga murid Imam Abu Hanifah.<sup>67</sup>

Di dalam pengambilan hukum Imam al-Syafi'i berpegang pada lima sumber yaitu *nash*, yang dimaksud disini adalah al-Qur'an dan hadis, keduanya adalah merupakan sumber Fiqih Islam. Seluruh para sahabat di dalam memberikan suatu pendapat berbeda ataupun sama tidak akan menyalahi al-Qur'an dan hadis bahkan dari keduanya lah timbul pendapat-pendapat yang berbeda itu. Imam al-Syafi'i di dalam menjelaskan akad salam menjadikan Al-Qur'an di dalam pengambilannya dasar hukumnya, sebagaimana Imam al-Syafi'i tidak menjadikan seluruh hadis yang diriwayatkan itu disandarkan kepada Rasulullah SAW sekalipun martabatnya setara dengan Al-Qur'an karena hadis ahad tidak sampai ke derajat tawatur

---

<sup>67</sup>Lihat Karina Aulia Agatha, "Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam (Imam Shafi'i In Establishing Islamic Law)", *student.uii.ac.id*, 17 Mei 2019 pukul 5.32 WIB.

meskipun dia biasa jadi setara dengan Al-Qur'an. Imam al- Syafi'i tidak mensyaratkan di dalam pengambilan hadis sahih harus *muttasil* sanadnya sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah.<sup>68</sup>

Sebenarnya jual beli didalam Islam khususnya pada pandangan Mazhab Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara ijma. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. an- Nisa ayat 29:<sup>69</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>70</sup>

Jual beli dalam pandangan mazhab syafi'i terjadi karena adanya unsur kerelaan antar pelaku. Kebanyakan kitab-kitab pegangan di dalam madzhab syafi'i telah di tahqiq oleh Imam Nawawī dan Imam Rafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haitamy dan para Ulama Mutta'akhirin berkata: “Para Muhaqqiq telah sepakat bahwa kitab-kitab yang di karang oleh dua Syeikh (Imam Rafi'i dan Imam Nawawī) telah melalui proses pembahasan dan penyeleksian sehingga keduanya adalah yang paling rajih di dalam madzhab syafi'i. ini apabila tidak ada perbedaan pendapat diantara dua Syekh akan tetapi apabila berbeda,

<sup>68</sup>El Khusnia, “Jual Beli dengan Akad Mudharabah dalam Perspektif Mazhab Syafi'i”, *digilib.uinsby.ac.id*, 30 Januari 2019 pukul 13.52 WIB.

<sup>69</sup>Muhammad Rizqi Romdhon, *jual Beli Oline..*, hlm. 104.

<sup>70</sup>Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 86.

maka yang diambil adalah yang sepakat atasnya syaikhkan.” Ulama Mutaakhir Syafi’i berkata: “Yang *rajah* setelah keduanya adalah pendapat pendapat Ibnu Hajar Al-Haitamy dan Imam Ramli, maka tidak boleh berfatwa dengan menyalahi pendapat keduanya (*tuhfah al-muhtāj* karangan Ibnu Hajar dan *nihayah al-muhtāj* karangan Imam Ramli) hal ini dikarenakan lebih dari 400 *muhaqqiq* dan ulama telah membacanya dan mensahihkannya sehingga sampai kepada martabat *mutawatir*.”<sup>71</sup> Melihat banyaknya masyarakat yang belum mampu memenuhi kriteria dari akad salam yang digunakan, untuk itu penulis mengambil beberapa tokoh ulama syafi’iyah dalam mengambil dalil atas penetapan hukum dari kitab fiqh mazhab syafi’iyah yaitu *Majmū‘ Syarḥ al Muhazzab* karya Abū Zakariyā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-Nawawī. Kitab lainnya yakni *Fath al-Qorib al-Mujib* karya Imam Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Qāsim al-Gazzī dan kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Husainī ad-Damasyqī yang pembahasannya mengenai jual beli salam (pesanan) yang ditetapkan oleh Ulama Syafi’iyah seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

1. Pandangan Imam Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Husainī ad-Damasyqī tentang Akad Salam Pesanan Katering (1422 H)

Pendapat dari Taqiyyuddīn Abu Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Husainī ad-Damasyqī pengarang kitab *Kifāyah al-Akhyār* menyatakan salam atau salaf ialah suatu akad atas sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam pertanggung dengan penukar yang tunai dengan

---

<sup>71</sup>Lihat Muhammad Rizqi Romdhon, *jual Beli Oline ...*, hlm. 105.



menggunakan salah satu dari dua kata tersebut. Menurut Imam Taqiyyuddīn bahwa barang yang diakadkan salam berupa satu jenis yang tidak bercampur dengan jenis lain. Jika campurannya berbilang dan tidak diketahui ukuran dua unsur campuran tersebut, maka hukumnya tidaklah sah seperti akad salam pada *gāliyāh* (sejenis minyak yang dicampur unsur pewangi).<sup>72</sup> Namun menurut beberapa ulama mengatakan bahwa pencampuran itu tidak mesti akibat diramu manusia seperti yang dicontohkan sebelumnya, walaupun pencampuran tersebut merupakan sifat bawaan suatu barang, maka tetap tidak sah.<sup>73</sup>

Selain syarat di atas, ada juga syarat selanjutnya dalam akad ini yaitu ketika barang tidak boleh diproses menggunakan api. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya barang yang terkena api bukan untuk membedakan seperti api yang kuat tidak diperbolehkan berakad salam pada roti, daging panggang dan sejenisnya karena adanya pemrosesan dengan api, dikarenakan pengaruh api yang tidak dapat diakurasikan. Namun sebuah pendapat ulama syafi'iyah membolehkannya, Al-Ghozalipun berpedapat demikian.<sup>74</sup>

Ditulis dalam kitab beliau bahwa dalam pendapat sebelumnya Imam al- Ghozali dan al- Mutawalli yang mengatakan boleh melakukan akad salam dengan objek berupa roti, dikarenakan api yang digunakan

---

<sup>72</sup>Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqī, *Kifāyah...*, hlm. 298.

<sup>73</sup>Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqī, *Kifāyah...*, hlm. 298.

<sup>74</sup>Lihat Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqī, *Kifāyah al-Akhyār*, terj. Misbah (Jakarta: PustakaAzzam, 2016), hlm.92-93.

pada proses pembuatan roti itu kecil.<sup>75</sup> Imam Nawawī menjelaskan bahwa adanya proses pengapian menimbulkan ketidakjelasan dan tidak terukur. Namun Imam Nawawī juga menyatakan sah dalam kitabnya *Tashih at-Tanbih*, jika pengapian dan pemanggangan tersebut terukur dan jelas serta api yang digunakan juga lembut. Imam Taqiyyuddīn dalam kitabnya menegaskan bukan api yang lembut dalam pemrosesan barang-barang tersebut tetapi alasan yang benar ialah api untuk barang-barang tersebut dapat dikontrol sehingga akad tersebut dapat dihukumi sah.<sup>76</sup>

## 2. Pandangan Menurut Imam Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Q̄asim al-Gazzī tentang Akad Salam Pesanan Katering (1343 H)

Menurut Imam Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Q̄asim al-Gazzī bahwa akad salam hukumnya sah, baik tunai maupun tempo dengan adanya lima syarat yaitu *pertama*, dapat diakurasi dengan sifat; *kedua*, berupa satu jenis yang tidak bercampur dengan jenis lain; *ketiga*, tidak adanya unsur api untuk mengubahnya; *keempat*, buka merupakan barang tertentu yang definitif dan *kelima*, bukan merupakan bagian dari barang teretu yang definitif. Mengenai syarat sahnya muslim fih didalam kitab ini ada delapan syarat diantaranya<sup>77</sup>:

- a) Menyebutkan sifat-sifatnya sesudah menyebutkan jenis dan macamya dengan beberapa sifat yang menjadi faktor perbedaan harga.

<sup>75</sup>Lihat Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqī, *Kifāyah...*, hlm. 92.

<sup>76</sup>Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqī, *Kifāyah...*, hlm. 299.

<sup>77</sup>Syaikh Imam Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Q̄asim al-Gazzī, *Fath ...*, hlm. 31.

- b) Menyebutkan kadarnya dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan
- c) Jika akad dibayarkan tempo, maka harus menyebutkan waktu penyerahannya
- d) Barang harus ada pada saat waktu penyerahan
- e) Menyebutkan tempat penyerahannya
- f) Harga harus diketahui
- g) Antara para pihak sudah saling menerima sebelum berpisah
- h) Tidak adanya *khiyar syart* dalam pelaksanaannya

Dari delapan syarat di atas salah satunya menyebutkan sifat dan ukurannya dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan. Didalam kitab juga disebutkan ungkapan dari *musonif* bahwa barang (muslam fih) bukan merupakan barang yang dicampur dengan barang atau jenis lain, dan barang pesanan dilarang diproses dengan api di disanamana api tersebut digunakan untuk menanak atau menggoreng muslam fih tersebut.<sup>78</sup>

Dalam kitab juga disebutkan syarat yang mengungkapkan bahwa barang pesanan bukan merupakan barang yang tidak tercampur dengan jenis lain. Maksud penjelasan di atas bukan menunjuk dengan barang lain, tetapi barang yang sama hanya saja memiliki jenis yang berbeda.<sup>79</sup> Tidak sah pula jika objek berupa campuran yang bagian-bagiannya bercampur

<sup>78</sup>Syaikh Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Qasim al-Gazzi, *Fath...*, hlm. 31.

<sup>79</sup>Lihat Muhammad Hamim dan Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap* (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), hlm. 15.

dan menjadi tujuan serta tidak bisa diakurasi, seperti sabun. Tetapi jika bagian-bagiannya dapat diakurasi, maka akad salam terhadap barang tersebut disahkan hukumnya.<sup>80</sup>

3. Pandangan Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn Ibn Syaraf an-Nawawī tentang Akad Salam Pesanan Katering (676 H)

Dalam kitabnya *Majmū Syarḥ al Muhazzab* yang dinamakan salam ialah nama sebuah transaksi, yang artinya menyerahkan modal, sedangkan salaf ialah segala hal yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu.<sup>81</sup> Beberapa ulama syafi'iyah memberikan pendapat tentang akad salam merupakan suatu penyerahan pembayaran dengan tunai untuk barang dengan cirri-ciri tertentu dengan tanggungan sampai jatuh tempo.<sup>82</sup>

Dalam kitab ini dijelaskan mengenai pemesanan sesuatu yang telah dimasak atau melalui proses pengapian. Beberapa ulama berpendapat seperti Syaikh Abū Hamid al-Asfarayini mengatakan tidak sah. Karena api dapat mengikat unsur-unsurnya, sehingga tidak dapat dibatasi dengan jelas. Berbeda dengan Imam al-Qadī Abū aṭ-Ṭayyib aṭ-Ṭabarī yang mengatakan boleh karena api yang digunakan sangat kecil.<sup>83</sup> Mengenai proses akad salam dengan pengapian dan pemanggangan, Imam Nawawī berpendapat tidak sah karena api yang digunakan tidak dapat diukur.

---

<sup>80</sup>Lihat Syaikh Imam Abī ‘Abdillah Muhammad bin Qāsim al-Gazzī, *Fathul Qorib*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 249.

<sup>81</sup>Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn Ibn Syaraf an-Nawawī, *Majmū...*, hlm. 174.

<sup>82</sup>Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn Ibn Syaraf an-Nawawī, *Majmū...*, hlm 175.

<sup>83</sup>Lihat Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn Ibn Syaraf an-Nawawī, *Majmū Syarḥ al Muhazzab*, terj. Ahmad Hafid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 509.

Di dalam terjemah kitab al- Mughni, Imam al-Syarbini juga memberikan keterangan bahwa dalam bab salam harus lebih ditekankan sehingga berbeda dengan bab riba. Imam al-Syirazi memberikan pernyataan dengan adanya contoh praktik jual beli air mendidih dengan air sejenisnya. Menurut beliau hal tersebut sah karena api yang digunakan sangat kecil.<sup>84</sup> Api kecil di sini menurut beliau ialah api yang besar dan kecilnya bisa diatur atau dikendalikan. Pendapat dari Ibnu Qudamah dalam terjemah kitab tersebut juga menerangkan bahwa menurut Imam Malik, jual beli secara salam sah jika di dalamnya terdapat kriteria yang diberikan oleh pemesan kepada pembuat terhadap barang yang dipesan. Apabila barang diukur dengan timbangan, maka timbangan itu dapat diketahui. Tidak sah jual beli secara salam apabila barang melalui proses penyampuran dengan sengaja tanpa bisa dibedakan. Karena semua barang tersebut tidak dapat ditetapkan sifatnya.<sup>85</sup>

Syarat lain yaitu adanya pencampuran dengan jenis lain. Para ulama syafi'iyah melarang akad salam dengan adanya pencampuran barang dengan jenis lain. Namun Imam Nawawī mengatakan ketika adanya pembatasan pada suatu barang itu memiliki banyak kesulitan, salah satunya karena adanya campuran itu sendiri. Bahan yang terbuat dari berbagai macam campuran ada empat jenis:<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Lihat Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn bin Syaraf an-Nawawī, *Majmū...*, hlm. 510.

<sup>85</sup>Lihat Ibnu Qudamah, *al- Mughni*, terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 853.

<sup>86</sup>Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad- Dīn bin Syaraf an-Nawawī, *Majmū...*, hlm, 223.

- a) Bahan yang unsur pokoknya terdiri dari campuran, namun kadar dan sifat pencampurannya tidak dapat diukur dengan jelas, maka bahan tersebut tidak dapat diakadkan dengan salam. Namun jika campuran tersebut berasal dari satu jenis tumbuhan atau bebatuan, maka ia boleh diakadkan dengan salam.
- b) Bahan yang beberapa unsur pokoknya terdiri dari campuran yang kadar dan sifatnya terukur, seperti kain *itabi* dan kain sutera, hal ini disahihkan dan telah ditetapkan bahwa hal itu diperbolehkan. Namun dalam pemesanan kain yang telah dipintal dan dijahit dengan bahan yang berbeda, maka disamakan hukumnya seperti hukum pesanan adonan.
- c) Bahan yang diperjual belikan memang dalam keadaan tercampur seperti roti asin, tetapi campuran garam yang digunakan bukan merupakan unsur pokok. Maka ada dua pendapat hukum, pertama, pendapat yang paling sah oleh jumhur ulama ialah tidak sah. Kedua, pendapat menurut al-Ghazali dan asy-Syirazi mengatakan sah.
- d) Bahan yang unsurnya telah tercampur sejak awal kejadiannya, maka hukumnya sah.

## **B. Dalil-Dalil Pendapat Ulama Syafi'iyah tentang Akad Salam Katering**

Sumber hukum merupakan dalil-dalil syariah (*al-‘Adillah al-Syar‘iyah*). Dari dalil-dalil ini dapat diistibathkan hukum-hukum syari‘ah yang berbentuk amaliah praktis dan bersifat umum baik melalui bentuk yang

pasti (*qat‘i*) maupun dalam bentuk yang relatif (*zanni*).<sup>87</sup> Kata al-‘Adillah merupakan jama' (plural) dari kata dalil, yang menurut bahasa berarti petunjuk kepada sesuatu dalam lingkup yang luas, baik materiel maupun yang non materiel. Sedang menurut istilah, dalil ialah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada pandangan yang benar dan tepat untuk menentukan hukum syar'i yang bersifat amaliah dengan jalan *qat‘i* maupun *zanni*.<sup>88</sup> Artinya dalil itu dapat menjadi penunjuk dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan syar'i dengan cara yang tepat dan benar.

Pembahasan tentang dalil dalam ilmu usul fiqh adalah secara global. Disini dibahas tentang macam-macam dalil, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Dalam ilmu ushul fiqh tidak dibahas satu persatu dalil bagi setiap perbuatan. Dalam konteks ilmu usul fiqh, kategori dalil dapat berupa dalil yang berupa nash-nash syara' yang disebut dalil *istinbath*, dalil ini bersumber dari teks ayat al-Quran, teks hadis, dan ijma', serta dalil-dalil yang terbentuk dari olah pikir yang sehat, rasional dan hasil dari penelitian hukum yang mendalam. Seperti dalil dari hasil ijtihad para ulama melalui metode *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, 'urf dan lainnya.<sup>89</sup>

Dalil ada dua macam. Pertama, satu kelompok dalil yang disepakati oleh semua jumbuh ulama yang digunakan sebagai dasar dan sumber dalam menetapkan suatu amaliah dan perbuatan (*‘adillah al-ahkam al-muttafaq*

---

<sup>87</sup> Lihat Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istibath Hukum)* (Surabaya: UINSBY Press, 2013), hlm. 16.

<sup>88</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul al- Fiqh* (Jakarta: al-Majelis al- A'la al- Indonesia li al-Dakwah, 1972), hlm.20.

<sup>89</sup> Achmad Yasin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 16-17.

'*alaih*). Kedua, kelompok dalil lainnya di mana hal itu para jumbuh ulama berbeda sikapnya dan masih diperselisihkan ('*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fi*h). Kelompok dalil kedua ini merupakan basis dalam menemukan hukum, sebagian fuqaha mengakui dan sebagian fuqaha lainnya tidak menggunakannya, bahkan terdapat pihak yang menolaknya. Kelompok dalil yang telah disepakati, yaitu al-Kitab (al-Qur'an), al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Sedangkan dalil yang masih diperselisihkan terdiri dari *istihsan*, *istishab*, *al-maslahah al-mursalah*, *al-'urf/ adat*, *sadd al-ḍari'ah*, *syar'u man qablana*, dan *mazhab ṣahabi/ qaul al-ṣahabi*. Dalil syar'i dalam konteks ini adalah sinonim dengan *al-masadir al-tasri'iyah li al-ahkam*, *uṣul al-ahkam*, *dalil al-hukmi*, yakni sumber-sumber hukum dalam Islam.<sup>90</sup>

#### 1. Dalil yang digunakan oleh Imam Taqiyyuddīn

Beliau mengatakan dalam kitab *kifāyah al- akhyār* yaitu:

وإن مضت مدة يَحْتَمَلُ أن تتغير فيها وألا تتغير أو كان حيوا نا فالأصح الصحة لأن لاصل

IAIN PURWOKERTO <sup>عدم التغير</sup>

“Jika telah lewat suatu masa yang memungkinkan terjadinya perubahan terhadap *ain ghaibah* atau tidak terjadi perubahan padanya, atau barang tersebut berupa hewan, maka qoul yang paling sah adalah sah berdasar kaidah: *hukum asal adalah ketiadaan berubah*<sup>91</sup>”

Selain itu, beliau juga mengatakan pendapatnya bahwa:

وقوله لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز

<sup>90</sup> Abdul wahab kallaf, *Ilm Ushul...*, hlm. 21.

<sup>91</sup> Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqy, *Kifāyah...*, hlm. 281.



“Maksud dari Qoul Abi Syuja’ *belum pernah disaksikan* dipahami sebagai *apabila barang pernah disaksikan, hanya saja tidak berada pada saat akad, maka hukumnya boleh*”<sup>92</sup>

Kemudian hal tersebut diperkuat lagi dengan berdasarkan dalil hadis Nabi saw yang berbunyi:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ

“Ada tiga hal yang di dalamnya mengandung keberkahan diantaranya jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah”<sup>93</sup>

2. Imam Ibnu Qosim juga membolehkan terlaksananya akad salam, tetapi beliau menggunakan dasar dalil kebolehan yang berbeda dengan Imam Taqiyuddīn, beliau menggunakan dalil yang beliau ikuti dari hasil ijtihad gurunya, yaitu kaidah fikih yang berbunyi:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>94</sup>

Dalil di atas digunakan oleh gurunya dan diikuti olehnya karena dianggap sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, beliau juga menggunakan dalil kaidah seperti:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

<sup>92</sup>Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqī, *Kifāyah...*, hlm. 281.

<sup>93</sup>Al Ḥāfid Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qozwainī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm.720.

<sup>94</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 130.

Kaidah tersebut juga yang digunakan karena dianggap paling sesuai, di mana masyarakat saat ini membutuhkan akad dengan model transaksi pesanan tersebut. Maka, untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, Beliau lebih menggunakan qiyas dan ijma‘ sebagai pertimbangan hukumnya, juga mengembalikannya pada masalah mursalah serta ‘urf dengan perantara tujuan syariat yang umum.

3. Imam Nawawī juga memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat saat itu. Beliau termasuk salafi yang berpegang teguh pada *manhaj ahlu al-hadis*.<sup>95</sup> Dalam masalah jual beli seperti yang telah dijelaskan oleh Abdurahman bin Mahdi di dalam bukunya bahwa beliau Imam Nawawī mengatakan di dalam karyanya *Raudah al- Ṭālibīn* dan *al- Majmū‘ Syarh al- Muhazzab* khususnya pada jual beli dengan akad salam pada pemesanan makanan, bahwa adanya proses pengapian dalam memasak sebuah pesanan itu tidak dibenarkan. Sedangkan yang terjadi saat ini memang bertentangan dengan apa yang telah menjadi hukum syara‘.<sup>96</sup>

Namun beliau tetap menggunakan dalil yang utama dalam menyelesaikan masalah tersebut yakni dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿۲۷۵﴾

“... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

<sup>95</sup> Lihat Anas Burhanudin, *Biografi ringkas Imam Nawawi* [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id) (diakses pada kamis, 3 Oktober 2019 puku; 09.37 WIB)

<sup>96</sup> Abdurrahman bin Mahdi, *Ar-Risalah*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 126.

Selain itu juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ ... ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>97</sup>

Selain itu juga tidak bertentangan dengan hadis:

سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ  
بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah saw ditanya “ pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik”<sup>98</sup>.

Dari sebab hadis di atas jelas diperbolehkan adanya transaksi akad salam dalam kegiatan sehari-hari. Hanya saja yang ditakutkan ialah terjadi akan adanya persengketaan dan gharar dalam proses pembuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sebenarnya, beliau juga lebih menegaskan kepada alasan apa yang membuat akad tersebut fasikh. Beliau menggunakan kaidah:

الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

“Ketentuan hukum menggunakan kekhususan sebab bukan dengan keumuman lafadz”<sup>99</sup>

<sup>97</sup>Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 86.

<sup>98</sup>Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* (Lebanon: Dar al-Katab al-‘Ilmiyah, 1971), hlm.

Imam Nawawī berpendapat bahwa status hukum akad salam sesuai dengan hadis Rasulullah saw di atas maka diperbolehkan dengan adanya pertimbangan beberapa dalil hukum yang ada. Beliau juga memberikan solusi terhadap akad yang di dalamnya ada kefasikhan seperti pada akad salam ini. Adanya proses pengapian sudah barang tentu hal tersebut berlawanan dengan hukum syara', namun beliau Imam Nawawī seperti yang ditulis dalam terjemah kitab al-Mughni bahwa ketika terdapat kefasikhan dalam transaksi salam, maka boleh untuk melakukan *iqolah* (pembatalan akad) setelah barang ada di majelis, kemudian menggantinya dengan akad bay'. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

مَنْ أَقَالَ نَا دِمًا فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa membatalkan akad dengan orang lain yang menyesal dalam sebuah jual beli, maka Allah akan memaafkan dirinya pada hari kiamat kelak”<sup>100</sup>

Berdasarkan pertimbangan hadis tersebut maka pemesanan catering harus dibatalkan terlebih dahulu, mengingat adanya kefasikhan kemudian ketika pesanan selesai diharapkan untuk langsung menggantinya dengan akad bay', karena dalam majelis tersebut semua rukun dan syarat dari jual beli dapat terpenuhi.

<sup>99</sup>Lihat Achmad Nursobah, *Nalar Metodologi Imam Nawawi tentang Jual Beli* (diakses pada Kamis, 3 Oktober 2019, pukul 10.45 WIB)

<sup>100</sup> Abū Zakariya Yahyā Muḥy ad-Dīn bin Syaraf an-Nawawī, *Majmū'...*, hlm. 623.

## **BAB IV**

### **ANALISIS AKAD SALAM KATERING DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I**

#### **A. Analisis Proses Pemasakan Katering**

Bisnis katering termasuk bisnis makanan yang sering dikatakan bahwa bisnis makanan memang tidak ada matinya. Selama orang butuh makan, maka selama itu pula kehadiran bisnis makanan termasuk katering akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis katering diolah menggunakan api yang kecil, di mana api tersebut dapat diatur dan dikondisikan oleh manusia saat menggunakannya. Selain itu, api kecil juga menguntungkan bagi manusia yang pandai memanfaatkannya, khususnya saat memasak. Hal itu terbukti setelah adanya hasil masakan dengan tekstur dan cita rasa yang dihasilkan lebih baik dari pada dengan menggunakan api yang besar.<sup>101</sup>

Selain itu, adanya resep dalam sebuah masakan juga menjadi dasar terbentuknya cita rasa yang diharapkan. Resep dalam hal ini merupakan perminatan tertulis dari seseorang yang ahli dalam suatu bidang untuk menunjukkan cara membuat sesuatu yang dimaksudkan. Di dalam sebuah resep khususnya resep masakan harus terdapat beberapa hal, seperti nama dari suatu masakan, komposisi atau bahan dengan kuantitasnya, alat-alat yang

---

<sup>101</sup>Resep Masakan Mell's, <https://mellsmasakan.blogspot.com>, (diakses pada 15 September 2019, Pukul, 11.36 WIB)

dibutuhkan, cara pemasakan, lama waktu pemasakan, jumlah sajian, perkiraan jumlah kalori, ketahanan makanan dan penyimpanan.<sup>102</sup>

Dengan adanya resep, maka suatu makanan kemungkinan besar memiliki cita rasa yang sama. Hal tersebut dapat mengantisipasi terjadinya ketidak sesuaian rasa yang dimaksud oleh pembeli, dan hal tersebut juga dijadikan ukuran diperbolehkannya akad salam katering karena tidak mengandung unsur-unsur seperti yang ditelah dijelaskan oleh para ulama sebelumnya.<sup>103</sup>

## **B. Analisis Ulama Syafi'iyah tentang Akad Salam Katering**

### **1. Analisis Pendapat Imam Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad tentang Akad Salam Katering (1422 H)**

Beliau telah mengungkapkan pendapatnya mengenai akad salam dengan proses pengapian. Menurutnya dalam kitab *Kifāyah al-Akhyar* mengatakan bahwa sebenarnya tidak sah melakukan pemesanan roti pada akad salam. Karena api yang digunakan tidaklah dapat terukur dan diketahui dengan pasti. Namun ulama lain, seperti al-Ghazali mengatakan boleh dan sah transaksi tersebut dikarenakan api yang terlibat dalam proses pemasakan itu lembut, bahkan bisa dikendalikan oleh manusia.<sup>104</sup>

Berbeda dengan pendapat sebagian ulama lainnya, bahwa mereka sepakat bahwa tidak boleh akad salam pada makanan, roti dan jenis lain yang dijual bijian atau tanpa adanya kesepakatan sifat antar keduanya

---

<sup>102</sup> Resep Masakan Mell's, <https://mellsmasakan.blogspot.com>, (diakses pada 15 September 2019, Pukul, 11.36 WIB)

<sup>103</sup> Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqy, *Kifāyah..*, hlm. 299.

<sup>104</sup> Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqy, *Kifāyah..*, hlm. 299.

dikarenakan adanya perbedaan ukuran. Namun, hal tersebut boleh jika menggunakan timbangan atau takaran. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Ibnu Hasan di dalam kitab tersebut mengatakan tidak membolehkannya. Hal tersebut dikarenakan adanya proses pematangan yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dijelaskan spesifikasinya. Tetapi Imam Abu Yusuf dan ulama syafi'iyah membolehkan, jika barang tersebut dinyatakan dengan jenis, berat serta waktu penyerahan.<sup>105</sup>

Jadi pendapat dari Imam Taqiyuddīn mengatakan akad salam diperbolehkan ketika api yang digunakan untuk mengolah katering itu api yang kecil dan lembut. Maksud dari kecil dan lembut menurut beliau di sini yakni bahwa api tersebut dapat diatur atau dikontrol oleh manusia. Seperti api yang digunakan pada roti. Boleh melakukan pemesanan terhadapnya dikarenakan api yang digunakan kecil. Beliau mengatakan barang-barang lain dapat diqiyaskan terhadap barang-barang yang disebutkan sebelumnya.<sup>106</sup> Dalam permasalahan katering, api yang digunakan kecil dan dapat dikontrol sehingga hal tersebut diperbolehkan menggunakan akad salam dengan adanya pengqiyasan seperti yang diungkapkan oleh beliau sebelumnya.

Hal itu diperbolehkan berdasarkan ungkapan beliau Imam Taqiyuddīn yang membolehkan dengan dasar ijma'. Walaupun di dalam

---

<sup>105</sup>Wahbah Az Zuhailī, *Al Fiqh...*, hlm. 255.

<sup>106</sup>Taqiyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī ad-Damasyqī, *Kifāyah...*, hlm. 299-300.

Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan akad salam, maka dalil ijma' para ulama dapat disepakati sesuai kepentingan bersama.

## 2. Analisis Pendapat Imam Abī 'Abdillah Muhammad bin Q̄asim al-Gazz̄y tentang Akad Salam Katering (1343 H)

Beliau juga menyatakan pendapatnya bahwa akad salam hukumnya sah, baik tunai maupun tempo dengan adanya lima syarat yaitu *pertama*, dapat diakurasi dengan sifat; *kedua*, berupa satu jenis yang tidak bercampur dengan jenis lain; *ketiga*, tidak adanya unsur api untuk mengubahnya; *keempat*, bukan merupakan barang tertentu yang definitif dan *kelima*, bukan merupakan bagian dari barang tertentu yang definitif.<sup>107</sup>

Adanya syarat dimaksudkan agar sebuah akad memiliki efek secara syariat. Mayoritas syarat sah bersifat khusus untuk setiap akad. Seperti dalam akad bay' disyaratkan tidak boleh ada salah satu dari unsur terjadinya cacat seperti *jahalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (pembiasaan), *taqwit* (sementara), *gharar*, *dharar* dan *fasid*.<sup>108</sup> Diketahui bahwa akad salam juga dapat dikatakan sah menurut beliau ketika sesuatu itu dharurat maka boleh untuk dilakukan. Sebenarnya Imam Muhammad Ibn Q̄asim merupakan ulama mujtahid yang terpenuhi kualifikasi ijtihadnya seperti mujtahid mandiri (mujtahid yang melakukan ijtihad tanpa mengikuti imamnya) yang kemudian ia membangun kaidah-kaidah sendiri. Padahal,

<sup>107</sup> Syaikh Imam Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Q̄asim al-Gazz̄y, *Fath ...*, hlm. 31.

<sup>108</sup> Wahbah. Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu al Fiqh al Am*. terj. Abdul Hayyie al Kattani. dkk. Juz IV, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 517.



Beliau mengikuti metode dari imam atau gurunya dalam berijtihad. Maka, untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, Beliau lebih menggunakan qiyas dan ijma' sebagai pertimbangan hukumnya, juga mengembalikannya pada masalah mursalah serta 'urf dengan perantara tujuan syariat yang umum.

Dari beberapa ulama yang membahas mengenai akad salam juga membolehkan berdasarkan anjuran nabi dalam melakukannya, seperti dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ أَسَلِفُوا فِي التَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)"<sup>109</sup>

Hadis-hadis Nabi yang dijelaskan di ataslah yang menjadikan dasar para ulama membolehkan terjadinya transaksi akad salam. Dari prinsip ini dapat kita pahami dan mengerti, mengapa pemesanan makanan dengan berbagai bahan (lebih dari satu jenis) dan melibatkan api tidak sah untuk diakadi salam. Hal tersebut dikarenakan sulitnya membatasi bahan dan

<sup>109</sup>Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah al- Bukhari, *Ṣaḥīḥ*..., hlm. 63.

kematangan pada makanan sehingga rentan terjadi kekeliruan pemesanan sesuai keinginan pemesan.

Akan tetapi, jika kemudian dalam proses pembuatan dan pematangan yang melibatkan api ini bisa dibatasi maka ada potensi untuk disahkan. Misalnya, mencontohkan pemesanan batu bata yang pembuatannya melibatkan api. Sinyal kebolehan, bisa mungkin terjadi seperti pada pemesanan roti, misalnya bahan adonan sudah jelas takarannya dan pematangan roti menggunakan oven otomatis yang dapat diatur suhu dan tingkat kematangannya. Rasa roti juga nyaris sama, karena sudah ada takaran dan suhu pematangan melalui mesin yang telah diatur sedemikian rupa. Artinya sudah *indhibath*, sehingga adanya batasan-batasan dalam pelaksanaan akad salam ditakutkan karena adanya kekeliruan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi permintaan dari pemesan sehingga para ulama memberikan beberapa syarat seperti pembahasan sebelumnya.

3. Analisis Pendapat Abū Zakariyā Yahyā Muḥy ad-Dīn bin Syaraf an-Nawawī tentang Akad Salam Katering

Pemikirannya dalam masalah jual beli khususnya pada jual beli dengan akad salam pada pemesanan makanan yakni tidak diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan adanya pencampuran beberapa jenis dan melalui proses pengapian. Hal tersebut dilarang menurut beberapa pendapat gurunya dikarenakan dapat mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam pemesanan seperti apa yang telah diminta oleh

pemesan. Namun itu dapat dikatakan boleh ketika hal-hal yang dilakukannya dapat meminimalisir terjadinya gharar. Dalam kasus ini, hal tersebut sesuai dengan akal dan kebiasaan masyarakat, di mana mereka bertransaksi akad salam tetapi di dalam proses pengolahannya menggunakan api. Sehingga hal tersebut oleh sebagian gurunya disahkan serta dibenarkan karena sebagai dasar menuju kemaslahatan.

Dalam kitab *al- Majmū'*, Imam Nawawī menerangkan bahwa ayat dan hadis yang menjelaskan mengenai akad salam mengandung penjelasan bahwa seseorang yang berakad salam haruslah melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas serta jangka waktunya dapat diketahui. Selain itu, di dalam hadis secara tegas menjelaskan bahwa tidak sah akad salam jika dalam pemrosesannya menggunakan pengapian. Hal itu mengisyaratkan bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam pemesanan catering selama ini tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan dan syarat yang ditetapkan.<sup>110</sup>

Dalam kitab *al-Mughni* dijelaskan, bahwasanya tidak sah akad salam jika suatu barang pesanan yang tercampur itu tidak dapat dipisahkan atau dibedakan kadarnya. Namun di dalam kitab *al-Mughni* dicantumkan pula pendapat dari Imam al-Qāḍi yang mengatakan bahwa barang yang tercampur ada empat jenis<sup>111</sup>:

---

<sup>110</sup> Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn Ibn Syaraf an-Nawawī, *Majmū'...*, hlm. 520-521.

<sup>111</sup> Ibnu Qudamah, *al- Mughni* (Beirut: Dar al- Fikr, 2008), Juz IV hlm. 184-185.

Pertama, tercampur dengan sengaja dan dapat dibedakan. Seperti pakaian, kain dari kapas, wool dan lainnya. Maka boleh jual beli salam atas barang tersebut.

Kedua, barang yang dicampur untuk kemaslahatannya, dan tidak dengan maksud tersendiri. Seperti bau harum dalam keju, garam dalam adonan dan roti, serta air dalam cuka dan lainnya, maka boleh jual beli salam dengan barang-barang tersebut, karena semua itu demi kemaslahatannya.

Ketiga, barang yang dicampur dengan sengaja dan tidak dapat dibedakan dari campuran itu sendiri. Seperti *al- Ghaliah* ( minyak wangi campuran), *al- Nidd* ( kayu gaharu) dan pasta. Karena semua barang diatas tidak dapat dibedakan dan disebutkan sifatnya dengan jelas, maka jual belinya secara salam tidaklah sah.

Keempat, barang yang dicampur dengan tidak sengaja dan tidak mempunyai masalah didalamnya. Seperti, susu yang tercampur dengan air. Maka tidak sah barang tersebut menggunakan akad salam.

Dari penjelasan mengenai jenis-jenis barang yang bercampur tersebut, maka penulis berpendapat bahwa pesanan catering dapat masuk dalam jenis yang kedua, di mana barang yang dicampur bertujuan demi kepentingan masyarakat tanpa adanya kemadharatan di dalamnya maka boleh untuk dilakukan. Di dalam kitab *al-Majmu'* juga dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan akad salam pada pemesanan catering karena diketahui di dalam akad tersebut mengandung *fasakh* maka ketika

melakukan pesanan tersebut harus membatalkannya terlebih dahulu dan ketika sampai pada tempat pengantaran barulah menggantinya dengan akad jual beli.<sup>112</sup>

Penjelasan Imam Nawawī juga dicantumkan di dalam terjemah kitab al- Mughni bahwa akad salam boleh dibatalkan baik barang ada setelah atau sebelum jatuh tempo. Karena ketika syarat dari akad salam tidak terpenuhi, maka hukumnya fasakh dan harus dibatalkan. Setiap larangan yang ditimbulkan dalam masyarakat pastilah ada solusinya, selain berdasarkan hadis diatas Imam Nawawī rupanya menentukan kebolehan jual beli salam berdasarkan ijma'. Beliau mengikuti hasil ijma' dari Imam Abū Hamīd Muhammad bin Muhammad al- Ṭusī al- Ghazālī dan Imam Rafī'ī. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibnu Munzir bahwasannya para ulama sepakat atas bolehnya transaksi akad salam dengan alasan bahwa hal tersebut menjadi kebutuhan bagi umat manusia.<sup>113</sup>

Pendapatnya mengenai akad salam yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun dapat menjadi tidak sah, tetapi hal tersebut dapat diatasi oleh Imam Nawawī seperti yang telah dijelaskan dalam kitabnya yaitu dengan cara *iqalah* (pembatalan akad) dan pengadaan akad baru, yaitu akad jual beli.

Pada masalah pemesanan catering, adanya syarat yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan akad salam menjadi batal, sehingga perlu diganti menjadi akad jual beli. Di dalam hadis Nabi saw dijelaskan:

---

<sup>112</sup> Abū Zakariya Yaḥyā Muḥy ad-Dīn bin Syaraf an-Nawawī, *Majmū...*, hlm. 622-624.

<sup>113</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 304.

مَنْ أَقْلَ نَا دِمَا فِي بَيْعِ أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa membatalkan akad dengan orang lain yang menyesal dalam sebuah jual beli, maka Allah akan memaafkan dirinya pada hari kiamat kelak”<sup>114</sup>

Berdasarkan pertimbangan hadis tersebut maka pemesanan catering harus dibatalkan terlebih dahulu ketika pesanan selesai dan dalam satu majelis. Setelah itu muslim langsung menggantinya dengan akad jual beli, karena dalam majelis tersebut semua rukun dan syarat dari jual beli dapat terpenuhi.

Ditemukan pula pendapat dari beliau bahwa didalam kitab Kifāyah al- Akhyār dijelaskan :

وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَبُو زَكْرِيَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّووي: قُلْتُ: هَذَا الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ ابْنُ الصَّبَّاحِ هُوَ الرَّاجِحُ دَلِيلًا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي الشَّرْحِ اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ، فَوَجِبَ الرَّجُوعُ إِلَى الْعَرَفِ كغیره، وَمَنْ اخْتَارَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغُوي وَغَيرَهُمَا وَاللَّهُ اعْلَم.

“Sayaikh Imam al-Zāhid Abū Zakariya Yaḥyā Muḥy ad-Dīn bin Syaraf an-Nawawī mengatakan: Menurut saya, pendapat yang dinilai paling bagus oleh Ibn Ṣabāgh inilah yang unggul dari segi dalil, dan itulah pendapat yang terpilih, karena dalam syariat persyaratan pernyataan lisan itu tidak benar sehingga masalah ini wajib dikembalikan kepada kebiasaan, sama seperti perkara-perkara yang lain. Diantara ulama yang memilih pendapat ini adalah al- Mutawalī, al-Baghawī dan lainnya.”

Kemudian dari ungkapan kalimat itulah yang juga dijadikan dalil atas kebolehan transaksi akad salam catering menurut Imam Nawawī.

<sup>114</sup> Abū Zakariya Yaḥyā Muḥy ad-Dīn bin Syaraf an-Nawawī, *Majmū...*, hlm. 623.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli dengan akad salam dalam pemesanan catering menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Imam Taqiyyuddin mengungkapkan bahwa akad salam catering boleh untuk dilakukan walaupun dengan adanya proses pengapian dan pencampuran dengan jenis lain dalam pembuatannya.
2. Imam Abī ‘Abdillah Muhammad bin Q̄asim al-Gazzy mengatakan bahwa hukum akad salam dikatakan sah, dengan adanya syarat yang mengiringinya. Beliau mengambil hukum dengan berdasarkan ijtihad dengan mengikuti metode dari gurunya.
3. Imam Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn bin Syaraf an-Nawawī membolehkan terjadinya akad salam dalam pemesanan catering, walaupun ada beberapa syarat yang tidak sesuai syariat yang ditetapkan. Akan tetapi, dijelaskan didalam kitab *Kifāyah al- Akhyār* bahwa Imam Nawawi menggunakan dalil ‘urf ketika mengatakan boleh pada akad salam dalam catering.

Akad salam diperbolehkan dengan pertimbangan dalil- dalil yang telah disepakati oleh para ulama Syafi'iyah selain itu dengan dasar kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang tidak bisa lepas dengan pemesanan juga

menjadi salah satu alasan diperbolehkannya akad salam melalui proses pengapian dan pencampura dengan beberapa jenis lain.

## **B. Saran**

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada. Dalam hal ini penyusun memberikan beberapa saran terhadap penelitian ini, yaitu:

Penelitian ini hanya mengkaji pandangan mazhab syāfi'i tentang jual beli dengan akad salam dalam rangka mencari tahu dalil hukum diperbolehkannya akad salam, sedangkan dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya membahas lebih kompleks terkait jual beli dengan akad salam dan mungkin bisa disajikan dengan mengkomparasikan antara beberapa mazhab yang ada.

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui tentang jual beli dengan akad salam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad- Dimasyq̄y, Abī Zakariyā Yaḥyā Ibn Syaraf an- Nawawī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz XI. Beirut: Dār al-Fikr. 2000.
- Ad- Dimasyq̄y, Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad- Dīn bin Syaraf an-Nawawī. *Majmū Syarḥ al Muḥaẓẓab*, terj. Ahmad Hafid. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- Ad- Dimasyq̄y, Syaikh al ‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2014.
- ad-Damasyq̄y, Taqīyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī *Kifāyah al-Akhyar*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2016.
- Ad-Damasyq̄y, Taqīyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī. *Kifāyah al-Akhyar*. Beirut :Dār al- Kutub al- ‘ilmīyah. 1422.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- al- Bukhari, Muhammad Ibn Ismā’il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah. *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Juz XII. Damaskus: Dar al- Fikr. 1994.
- Al Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Dar al- Haq. 2006.
- al- Qozwainī, Al Ḥāfid Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al- Fikr. 2004.
- al-Gazz̄y, Syaikh Imam Abī ‘Abdillah Muhammad Ib Qāsim. *Fath al- Qorīb al-Mujīb*. Surabaya: Dār al- Ulm. 1343.
- al-Gazz̄y, Syaikh Imam Abī ‘Abdillah Muhammad bin Qāsim. *Fathul Qorib*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2016.
- an-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn Ibn Syaraf .*Majmū Syarḥ al Muḥaẓẓab*. terj. Ahmad Hafid. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.

- An-Nawawī , Abu Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad- Dīn bin Syaraf. *Majmū Syarḥ al Muḥaẓẓab*. Jeddah: Maktabah Arsyād. 676H.
- Az Zuhaili , Wahbah .*al- Fiqh al- Islām wa Adillatuh*, Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu al Fiqh al Am*. terj. Abdul Hayyie al Kattani. dkk. Juz IV. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu; al Fiqh al ‘Am*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Elhas, Nashihul Ibad *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah*. (Pustaka Ilmu: Yogyakarta. 2013.
- Fadhli, Ashabul. “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Salam dalam Transaksi E-comerrece”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam ( Mazahib)* Vol. XV. No.1. 2016.
- Ḥanbal Aḥmad bin, *al- Musnad*. Lebanon: Dar al- Katab al- ‘Ilmiyah. 1971.
- Hamim, M. *Fathul Qorib Paling Lengkap*. Lirboyo: Santri Salaf Pers. 2014.
- Hamim, Muhammad dan Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*. Lirboyo: Santri Salaf Press. 2014.
- IKAPI. *Komplasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Fokus Media. 2008.
- Kallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al- Fiqh*. Jakarta: al-Majelis al- A’la al- Indonesia li al-Dakwah. 1972.
- Mahdi, Abdurrahman bin. *Ar-Risalah*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Mas’ud, H. Ibnu dan H. Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinaya*. (Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Moehyi, Sjahmien. *Penyelenggaraan Makanan Institusi dan Jasa Boga*. Jakarta: Bhratara Niaga Media. 1992.

- Muchtar, Asmaji . *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkredita Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1.
- Qudamah, Ibnu. *al- Mughni*. terj. Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Ramadhan, Hendry E. *Seri Wirausahawan Muda: Katering*. Depok: Binamuda Ciptakreasi. 2013.
- Rusyd, Ibnu .*Bidayah al-Mujtahid*. terj.Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Siswadi. “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Qura* Vol III. No. 2. Agustus. 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sūrah, Al-Ibnī ʿIsā Muḥammad Ibn ʿIsā Ibn. *Sunan Al- Tirmizi*. Juz III. Qāhirah: Dar al-Hadis. 1426.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA. 2015.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8. Nomor 2. November 2017.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Timbul, 1982.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istibath Hukum)*. Surabaya: UINSBY Press. 2013.

### Jurnal dan internet:

- Agatha, Karina Aulia. “Imam Syafi’i dalam Menetapkan Hukum Islam (Imam Shafi’i In Establishing Islamic Law)”. *student.uii.ac.id*. 17 Mei 2019.
- Agensi Digital Markeing Whello.” Berminat Bisnis Catering? Ketahui Dulu Pengertian Dan Sejarah Catering Berikut Ini”. <http://gocatering.id>. diakses pada 25 juli 2019.
- Berkah Catering, “Wedding Catering, Pernikahan, Presmanan, Nasi Kotak Murah” <https://www.berkahkatering.web.id>,. diakses pada 17 September 2019.
- Burhanudin, Anas *Biografi ringkas Imam Nawawi*. [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id). diakses pada kamis, 3 Oktober 2019.
- El Khusnia. “Jual Beli dengan Akad Mudharabah dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”. *digilib.uinsby.ac.id*. 30 Januari 2019 .
- Hidayat, Rifkan. <https://rifkanhidayat.blogspot.com>. diakses pada 17 September 2019.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715/ MENKES/ SK/ V/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga
- Nurmalia. “Jual Beli Salam Secara On Line Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (tinjauan Menurut Syafi’iyah). *digilib.uin-su*, 03 Juni 2019.
- Nursobah, Achmad. *Nalar Metodologi Imam Nawawi tentang Jual Beli*. diakses pada Kamis, 3 Oktober 2019.
- Republika. “Memasak denga Api Kecil”. <https://www.republika.co.id>. diakses pada 17 September 2019.
- Resep Masakan Mell’s. <https://mellsmasakan.blogspot.com>. diakses pada 15 September 2019.
- Syani, Mamay dan Nindi Werstantia. “Perancangan Aplikasi Pemesanan Katering Berbasis Mobile Android”. *Jurnal Ilmiah Ilmu dan Teknologi Rekayasa* vol. 1. No. 2.

Utami, Novia Widya. “Siap Bersaing Dengan Strategi Bisnis Catering”,  
<http://www.jural.id/>. diakses pada 30 juli 2019.

Wikibuku. <https://id.m.wikibook.org>. diakses pada 17 September 2019.

